

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN MENGENAI PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PASAL 28 AYAT 1)**

Deka Saputra¹
Administrasi Negara¹, Satya Negara¹
Jl. Sukatani I No.3, 8 Ilir., Palembang
dekasaputra260718@gmail.com

Abstrak

Implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 95 of 2019 on the Population Administration Information System Regarding Information Technology Devices at the Department of Population and Civil Registration of Palembang City (Case Study of Article 28 Paragraph 1), majoring in Public Administration at the College of State Administration Science (STIA) Satya Negara Palembang. Main Supervisor: Dr. Supardi, S.Sos., M.Si. Co-Supervisor: Drs. Adenan Zachri, M.Si. This study discusses the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 95 of 2019 on the Population Administration Information System regarding the use of information technology devices at the Department of Population and Civil Registration of Palembang City, focusing on Article 28 Paragraph 1. It explains that the success of an implementation is heavily influenced by its key indicators, and if one of these indicators is not met, the implementation is likely to fail, and vice versa.

This research uses a qualitative method, with data collected through observation, interviews, documentation, and literature studies. The analysis is conducted through data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The research results show that the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 95 of 2019 regarding the use of information technology devices at the Department of Population and Civil Registration of Palembang City has been fairly well-executed, but not yet optimal. While the policy implementation indicators are generally fulfilled, the process remains suboptimal, particularly in the aspect of human resources, which needs to be further enhanced to improve public services and ensure the effective implementation of the information technology system.

Keywords: Implementation, information technology devices, Article 28 Paragraph 1

Abstrak

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Administrasi Kependudukan Mengenai Perangkat Teknologi Informasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 28 Ayat 1), jurusan administrasi negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama (I) Bapak Dr. Supardi, S.Sos.,M.Si dan Pembimbing Pendamping (II) Bapak Drs. Adenan Zachri, Msi

Pembahasan mengenai, Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Administrasi Kependudukan Mengenai Perangkat Teknologi Informasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 28 Ayat 1), menjelaskan bahwa indikator-indikator implementasi itu sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan sebuah implementasi yang dimana jika salah satu tidak terpenuhi maka besar kemungkinan implementasi itu tidak berjalan dan begitu juga sebaliknya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif . pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Studi Pustaka. Dan analisa dilakukan dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan dan Verifikasi. Hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Administrasi Kependudukan Mengenai Perangkat Teknologi Informasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 28 Ayat 1) sudah berjalan dengan cukup baik namun belum maksimal karena secara keseluruhan masing masing indikator implementasi kebijakan dari perangkat teknologi di dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah terlaksanakan hanya saja belum maksimal terlihat dari dari sumber daya manusia perlu ditingkatkan kembali dalam melayani masyarakat agar implemantasi kebijakan perangkat teknologi informasi terlaksanakan dengan efektif.

Kata kunci : Implementasi, perangkat teknologi informasi (pasal 28 ayat 1)

Pendahuluan

Implementasi, menurut Mulyadi (2015:12), mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu keputusan. Fokus dari tindakan ini adalah mengubah keputusan menjadi pola operasional untuk mencapai perubahan, baik kecil maupun besar, sesuai dengan tujuan awal. Pada dasarnya, implementasi bertujuan memastikan apa yang seharusnya terjadi setelah program dimulai dapat terlaksana dengan baik. Namun, dalam praktiknya, implementasi sering kali merupakan proses yang kompleks, politis, dan melibatkan berbagai kepentingan.

Berbagai tantangan dalam implementasi harus segera diatasi agar pelaksanaannya berhasil. Banyak faktor yang memengaruhi implementasi suatu program, baik di tingkat individu, kelompok, maupun institusi. Salah satu faktor penting adalah peran penegak hukum dalam memengaruhi perilaku birokrasi agar mereka bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Pelaksanaan tugas ini dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintah, termasuk di Indonesia, dalam berbagai sistem politik.

Perkembangan implementasi tidak terlepas dari kemajuan Teknologi Informasi (TI). Kemajuan TI, sebagai bagian dari globalisasi, berdampak besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat dan aktivitas bisnis. Internet, sebagai produk globalisasi, memfasilitasi interaksi tanpa batas antarindividu dan perusahaan di seluruh dunia dengan biaya yang lebih efisien. Namun, perkembangan TI yang pesat juga menimbulkan ancaman keamanan, yang harus segera ditangani untuk melindungi aktivitas daring masyarakat.

Salah satu contoh penerapan TI dalam administrasi publik adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan pengelolaan informasi di tingkat penyelenggara dan pelaksana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SIAK bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyediakan data yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses.

SIAK merupakan aplikasi yang dirancang untuk mengelola data kependudukan di tingkat daerah, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan laporan sensus. Aplikasi ini membantu proses pengelolaan administrasi kependudukan di berbagai wilayah dan memastikan integritas data terjaga dengan baik melalui penggunaan Internet Data Center (IDC).

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dioperasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai perangkat pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen dan data kependudukan. Dinas ini melaksanakan berbagai tugas, seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pemanfaatan hasil administrasi untuk layanan publik.

Fokus dalam penelitian ini adalah pada implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019, khususnya terkait perangkat teknologi informasi dalam SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Pasal 28 Ayat 1). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji program SIAK yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Palembang, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan, seperti kerusakan peralatan dan koneksi yang sering terganggu. Masalah lain yang ditemukan adalah antrian panjang dalam pengurusan dokumen.

Kerangka Dasar Teori Implementasi

Secara etimologis, pengertian implementasi menurut kamus besar yang dikutip oleh Solichin Abdull Wahab (2004:64) adalah konsep implementasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "to implement." Dalam kamus besar tersebut, "to implement" (melaksanakan) berarti "to provide the means for carrying out" (menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu keputusan) dan "to give practical effect to" (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap keputusan).

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan

ini berusaha untuk mengubah keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya merupakan upaya pemahaman terhadap apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Faktor Penghambat Implementasi

Menurut Bambang Sulnggono (2003: 144-145), implementasi kebijakan publik sering kali terhambat oleh sejumlah faktor yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori:

a. Kebijakan

Gagalnya implementasi kebijakan dapat terjadi akibat ketidakjelasan isi kebijakan itu sendiri. Hal ini mencakup kurangnya detail mengenai tujuan, sasaran, dan prioritas pelaksanaan. Sering kali, program-program kebijakan tidak dirumuskan dengan jelas, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan kebingungan di antara pelaksana dan pemangku kepentingan. Selain itu, faktor internal maupun eksternal yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan juga berkontribusi terhadap kesulitan dalam pelaksanaan.

Di samping itu, adanya kekurangan-kekurangan dalam kebijakan yang diusulkan dapat memberikan dampak signifikan pada keberhasilan implementasi.

Terakhir, faktor lain yang menyebabkan kegagalan implementasi adalah keterbatasan sumber daya, termasuk waktu, biaya, dan tenaga manusia, yang sering kali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kebijakan publik secara efektif.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik memerlukan informasi yang memadai agar para pelaksana yang terlibat dapat menjalankan peran mereka dengan baik. Tanpa informasi yang jelas dan akurat, para pelaksana tidak akan dapat memahami apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Masalah komunikasi yang mengganggu penyampaian informasi dapat menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan kebijakan.

c. Dukungan

Tanpa dukungan yang kuat dari berbagai pihak, pelaksanaan kebijakan publik akan mengalami kesulitan. Dukungan ini mencakup keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, yang perlu berpartisipasi aktif dalam proses pelaksanaan kebijakan. Ketidacukupan dukungan dapat menyebabkan kebijakan tidak terlaksana dengan baik.

d. Pembagian Potensi

Faktor lain yang dapat menghambat implementasi kebijakan publik adalah pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat. Hal ini berhubungan dengan diferensiasi tugas dan wewenang dalam organisasi pelaksana. Struktur organisasi yang kurang jelas dapat menimbulkan masalah, terutama jika pembagian tanggung jawab tidak dikelola dengan baik. Keterlambatan dalam penyelesaian kebijakan-kebijakan yang kontroversial, yang sering kali ditentang oleh masyarakat, dapat memperparah situasi ini.

Model Implementasi

Dalam rangka menyelesaikan masalah, terdapat beberapa tahap penting dalam implementasi kebijakan publik, sebagaimana diungkapkan oleh Kelban

(2004:62), yaitu: penetapan agenda kebijakan (agenda setting), formulasi kebijakan (policy formulation), adopsi kebijakan (policy adoption), implementasi kebijakan (policy implementation), dan penilaian kebijakan (policy assessment). Namun, dalam praktiknya, jika tahap implementasi tidak dilaksanakan dengan baik, maka seluruh perencanaan kebijakan akan menjadi sia-sia.

Model implementasi kebijakan menjadi penting untuk dipahami, karena tahap implementasi adalah fase yang krusial. Kelban (2004:63) menyebutkan adanya dua pilihan model implementasi kebijakan: pertama, model "top-down" dan kedua, model "bottom-up". Model "top-down" menekankan bahwa kebijakan dirumuskan oleh pemerintah untuk rakyat, sehingga partisipasi masyarakat lebih terbatas. Sebaliknya, model "bottom-up" menunjukkan bahwa kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi pelaksanaannya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Model Implementasi dari George C. Edward III

George C. Edward III (dalam Mullyadi, 2018:68-69) mengidentifikasi beberapa variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling terkait dan berinteraksi satu sama lain.

a) Komunikasi

Edward III mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Dalam konteks kebijakan publik, informasi harus disampaikan kepada para pelaksana kebijakan agar mereka memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Komunikasi yang baik mencakup beberapa dimensi:

- Dimensi transmisi: Kebijakan publik harus disampaikan tidak hanya kepada pelaksana, tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pemangku kepentingan terkait.
- Dimensi kejelasan: Informasi harus jelas agar semua pihak memahami maksud, tujuan, dan substansi kebijakan.
- Dimensi konsistensi: Kebijakan harus konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan di antara pelaksana dan kelompok sasaran.

b. Sumber Daya

Edward III menekankan bahwa sumber daya berperan penting dalam implementasi kebijakan. Ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan. Jika sumber daya tidak memadai, pelaksanaan kebijakan akan terhambat.

- **Sumber Daya Manusia:** Personel yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan implementasi.
- **Sumber Daya Anggaran:** Keterbatasan anggaran dapat membatasi pelaksanaan program, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
- **Sumber Daya Peralatan:** Peralatan dan fasilitas yang memadai diperlukan untuk mendukung operasionalisasi implementasi kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi merujuk pada kemauan, keinginan, dan kesediaan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki motivasi dan kemauan untuk melaksanakannya. Disposisi yang positif dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang baik adalah kunci untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III menekankan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) dalam birokrasi, serta fragmentasi yang dapat menyebabkan kebingungan dan inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan.

Model Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (dalam Mullyadi, 2018:70-71) mengembangkan model implementasi kebijakan dengan mengidentifikasi tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi:

1. **Karakteristik Masalah:** Tingkat kesulitan teknis, kompleksitas kelompok sasaran, dan proporsi kelompok sasaran terhadap populasi total.
2. **Karakteristik Kebijakan/Perundang-Undangan:** Kejelasan isi kebijakan, jarak kebijakan dari realitas, dan alokasi sumber daya finansial.
3. **Kondisi Eksternal:** Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan.

Model-model ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan publik, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Pasal 28 Ayat 1)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi tertentu dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Peraturan Menteri diterbitkan apabila mendapatkan perintah dari undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Sementara itu, peraturan gubernur hanya dapat diterbitkan apabila diberikan pelimpahan kewenangan penerbitan peraturan perundang-undangan dari peraturan daerah provinsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan peraturan Menteri adalah pelaksanaan (peraturan delegasi), sehingga faktornya adalah jika ada perintah dari peraturan di atasnya. Misalnya, peraturan Menteri diterbitkan karena ada perintah dari peraturan presiden untuk mengatur lebih detail ketentuan yang sebelumnya diatur dalam peraturan presiden.

Dalam melaksanakan keberhasilan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengenai perangkat teknologi informasi, yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1, terdiri dari:

- a. Server utama pada Pusat Data;
- b. Server cadangan pada Pusat Data Cadangan;
- c. Perangkat penyimpanan data pada Pusat Data dan Pusat Data Cadangan;
- d. Perangkat untuk backup pada Pusat Data dan Pusat Data Cadangan;

- e. Perangkat jaringan komputer pada Pusat Data, Pusat Data Cadangan, dan Satuan Kerja Pelaksana;
- f. Komputer kerja pada Pusat Data, Pusat Data Cadangan, dan Satuan Kerja Pelaksana;
- g. Perangkat penyuplai daya (power supply) pada Pusat Data dan Pusat Data Cadangan;
- h. Perangkat pendukung di Satuan Kerja Pelaksana, antara lain: printer, alat pemindai, alat perekam pasfoto, alat perekam sidik jari, alat perekam tanda tangan, alat perekam iris mata, alat pembaca dan/atau penulis KTP-el, alat pencetak KTP-el; dan
- i. Perangkat pendukung lainnya yang relevan.

Pengertian Sistem

Sistem adalah sekumpulan elemen yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Gordon B. Davis, sistem dapat didefinisikan sebagai struktur yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks sistem komputer, terdapat berbagai subsistem, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Setiap subsistem berfungsi secara kolektif untuk mencapai integrasi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian Informasi

Informasi merupakan elemen kunci dalam organisasi, berfungsi seperti darah yang mengalir di dalamnya. Ia penting untuk kelangsungan sistem. Gordon B. Davis menjelaskan bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, mencerminkan kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Data sendiri adalah representasi dari fakta-fakta yang menggambarkan kejadian nyata, dan menjadi komponen dasar dalam menghasilkan informasi.

Pengertian Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah sistem yang menghasilkan informasi. Dalam praktik bisnis, transaksi seperti penjualan menghasilkan data yang perlu diolah menjadi informasi yang berguna. Raymond McLeod, Jr. mendefinisikan sistem informasi berbasis komputer sebagai sistem yang dapat menghasilkan informasi berkualitas, tepat, cepat, dan akurat dengan menggunakan komputer. Keberadaan komputer sangat penting dalam pengelolaan sistem informasi yang efektif.

Pengertian Administrasi

Administrasi adalah proses pengelolaan kegiatan bersama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sondang P. Siagian menyatakan bahwa administrasi melibatkan kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, adalah serangkaian kegiatan pendaftaran dan penerbitan dokumen serta data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertanggung jawab dalam pelayanan administrasi kependudukan yang mencakup pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pelaksanaan administrasi kependudukan dilandasi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Menurut Pasal 68 ayat (1) dari peraturan tersebut, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen catatan sipil. Selain itu, misi utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang efisien dan efektif.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem yang dibangun untuk mendukung pengelolaan data kependudukan dan menjamin keteraturan administrasi. SIAK memfasilitasi integrasi data kependudukan dengan sistem lain seperti statistik dan pajak. Implementasi SIAK juga mencakup penggunaan standarisasi nasional, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen standar seperti KTP dan akta catatan sipil.

Tujuan adanya SIAK, yaitu :

1. Basis Data Kependudukan Terpusat: Menciptakan database kependudukan yang terintegrasi.
2. Integrasi Data: Memungkinkan penggunaan data kependudukan untuk keperluan lain, seperti statistik, pajak, dan imigrasi.
3. Interoperabilitas: Menciptakan integrasi antar berbagai instansi dan sistem dalam pengelolaan data kependudukan.
4. Standarisasi Nasional: Menggunakan format dan dokumen yang telah distandarisasi untuk memudahkan pengelolaan dan penggunaan data.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah ilmiah yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dalam konteks penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat interpretatif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam pemahaman makna di balik fenomena yang sedang diteliti (Sulgiono, 2018).

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, terutama dalam aspek pengamanan data yang terkait dengan kebocoran informasi oleh cyber crime di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Metode ini akan memfokuskan pada interaksi dan pengalaman individu dalam konteks kebijakan tersebut, memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika yang ada di dalamnya.

Definisi Konsep

Dalam penelitian ini, konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena serta permasalahan yang menjadi fokus studi. Definisi konsep yang jelas sangat penting untuk menghindari kebingungan dalam memahami konteks penelitian. Definisi konsep dalam penelitian ini mencakup:

1. Implementasi: Merujuk pada proses pelaksanaan kebijakan yang mencakup beberapa elemen penting seperti adanya pelaksana (individu atau kelompok) yang bertanggung jawab, aturan yang harus dipatuhi, serta struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi yang berhasil memerlukan kerjasama antara semua pihak yang terlibat serta adanya komitmen untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019: Sebuah regulasi yang mengatur tentang sistem informasi administrasi kependudukan dengan fokus pada perangkat teknologi informasi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Dalam penelitian ini, akan diteliti bagaimana peraturan ini diimplementasikan dalam konteks pengamanan data serta dampaknya terhadap masyarakat.

Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan indikator yang menggambarkan variabel-variabel yang akan diteliti, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara relevan. Penelitian ini mengarahkan perhatian pada tiga variabel utama: implementasi kebijakan, organisasi, dan lingkungan. Peneliti akan menggali bagaimana kebijakan yang dipilih dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta kontribusi yang optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Analisis terhadap implementasi kebijakan akan mengadopsi model dari Edward III, yang mencakup beberapa indikator kunci, yaitu:

- Komunikasi: Ketersediaan dan efektivitas komunikasi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat.
- Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan teknis yang mendukung pelaksanaan kebijakan.
- Disposisi (Sikap): Sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan.
- Struktur Birokrasi: Tingkat organisasi dan birokrasi yang ada dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Informan Penelitian

Informan penelitian merujuk pada individu-individu yang memberikan informasi penting berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka terkait masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi lima informan kunci, yaitu :

No	Jabatan	Jumlah
1	Pimpinan Kabid PIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Dukcapil)	1 orang
2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dukcapil	1 orang
3	Pegawai Dukcapil	2 orang

4	Masyarakat	1 orang
Jumlah		5 orang

Informan tersebut dipilih berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan yang diteliti, sehingga diharapkan dapat memberikan perspektif yang beragam dan mendalam mengenai pelaksanaan peraturan yang berlaku.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mendapatkan data yang relevan dan valid. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik berikut:

1. **Observasi:** Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi di lapangan, termasuk aktivitas aparat atau pegawai, kondisi bangunan, dan interaksi sosial yang terjadi. Observasi ini dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan data yang mendalam tentang proses pelayanan dan implementasi kebijakan.
2. **Wawancara:** Penelitian ini juga melibatkan wawancara mendalam dengan informan, yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi mengenai implementasi kebijakan. Wawancara dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang akurat dan kaya akan detail.
3. **Dokumentasi:** Teknik ini mencakup pengumpulan data tertulis dari sumber resmi, seperti laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan catatan terkait yang berkaitan dengan kebijakan yang diteliti. Data dokumentasi digunakan untuk mendukung temuan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.
4. **Studi Pustaka:** Penelitian ini juga mengambil referensi dari literatur yang relevan untuk memahami konteks teoritis dan empiris terkait topik yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif (Sulgiono, 2013), yang melibatkan tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara iteratif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam.

1. **Reduksi Data:** Merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh, dengan tujuan untuk mengeliminasi informasi yang tidak relevan dan menonjolkan data yang penting. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil observasi dan wawancara.
2. **Penyajian Data:** Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang terstruktur, seperti tabel, grafik, atau narasi, untuk mempermudah analisis dan interpretasi. Penyajian data ini memberikan gambaran yang jelas tentang pola dan hubungan yang ada dalam data yang dikumpulkan.
3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:** Proses ini melibatkan penafsiran dan pengujian informasi yang diperoleh untuk memastikan konsistensi dan keandalan data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen yang ada, untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan akurat tentang implementasi kebijakan.

Keabsahan Data

Keabsahan data adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian valid dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memverifikasi keandalan data. Triangulasi melibatkan perbandingan dan pengujian data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik, seperti observasi dan wawancara, untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan saling mendukung dan konsisten (Sulgiono, 2018).

Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa informan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mengenai Perangkat Teknologi Informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 28 Ayat 1), maka berikut adalah pembahasan hasil penelitian:

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang

Dalam studi kebijakan publik, implementasi bukanlah sekadar berkaitan dengan mekanisme penyampaian hasil-hasil politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, kepentingan, dan siapa yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, tidaklah salah jika dikatakan bahwa implementasi merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Berikut adalah indikator yang melandasi Implementasi Kebijakan:

1. Komunikasi

Menurut Mortensen (2020), komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok melalui simbol-simbol yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dapat dikatakan cukup baik, terlihat dengan komunikasi mengenai informasi kebijakan yang telah disampaikan melalui pemberitaan berupa banner yang berisikan informasi untuk dapat disampaikan kepada masyarakat. Dalam analisis penulis, dinas kependudukan dan pencatatan sipil harus lebih aktif di media sosial supaya dapat berinteraksi dan menyampaikan seluruh informasi dengan mudah kepada masyarakat, yang tentunya juga dapat menjangkau wilayah yang lebih jauh tidak hanya sekitar dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Sumber Daya

Menurut Sultrino (2009), Sumber Daya adalah semua Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Finansial (Dana) yang terlibat dalam membantu proses kerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya finansial di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sudah teralokasi dengan baik, terlihat dari bangunan yang baik, ruang tunggu yang nyaman, dan tempat bermain anak. Namun, di sisi Sumber Daya Manusia (SDM) masih perlu ditingkatkan lagi, di mana pelaksana dalam pelayanan masyarakat masih tergolong lambat dikarenakan masih terjadinya penumpukan antrian yang memakan waktu yang lama dalam proses pengulangan data. Dalam

analisis penulis, tidak hanya bangunan yang bagus, tetapi juga kecepatan dan keterampilan dalam melaksanakan seluruh proses pekerjaan juga sangatlah penting supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dan dapat terlaksana dengan tepat waktu.

3. Disposisi

Menurut Yulnarti (2011: 37), disposisi sikap berpikir sebagai sebuah kecenderungan untuk melakukan sesuatu dalam kondisi tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa permasalahan pada disposisi terletak pada sikap pelaksana yang tidak sigap dalam menyikapi masalah, seperti halnya banyaknya masyarakat yang mengeluhkan antrian sampai berjam-jam dalam pengulangan berkas, sehingga mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat kurang efektif. Dalam analisis penulis, untuk menghindari penumpukan antrian pada saat pengulangan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, pelaksana harus menerapkan strategi seperti pemanfaatan aplikasi mobile dengan pengulangan data secara online, sehingga pengulangan data dapat dilaksanakan di rumah dan tidak harus datang ke kantor.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Seldarmayanti (2009:67), birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kependudukan sudah menjalin kerjasama antara pihak Dinas Kependudukan dengan pihak lain seperti pihak kelurahan, yang di mana pihak kelurahan berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga dalam proses penyampaian informasi mengenai peraturan dapat tersampaikan dengan baik karena terjual langsung ke masyarakat. Dalam analisis penulis, bahwa kerjasama antara instansi itu sangat diperlukan karena dapat membantu proses penyampaian informasi baik dengan cara langsung turun ke tengah masyarakat atau melalui selebaran pengumuman yang dapat membantu proses tersebut menjadi lebih cepat tersampaikan ke masyarakat.

Perangkat Keras Teknologi Informasi PERMENDAGRI No 95 Tahun 2019 (Pasal 28 Ayat 1)

Dalam melaksanakan keberhasilan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengenai perangkat teknologi informasi, yaitu Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1, terdiri dari:

1. Server Utama

Menurut O'Brien (2011:190), Server Utama adalah komputer yang mengandung aplikasi dan telekomunikasi dalam jaringan, serta pembagian perangkat lunak, dan database di antara berbagai terminal kerja dalam jaringan. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bahwasanya server utama tidak hanya sebuah komputer melainkan berupa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan untuk wadah menyimpan data-data kependudukan supaya lebih aman yang mana terhubung langsung dengan Dinas Kependudukan pusat. Dalam analisis penulis, bahwasanya tersedianya SIAK salah satu hal penting

dalam proses penyimpanan data, di mana data kependudukan dapat tersimpan secara aman karena SIAK ini tidak dapat diakses oleh sembarang orang, di mana SIAK hanya dapat diakses oleh pihak pusat sehingga data jadi lebih aman.

2. Perangkat Penyimpanan

Perangkat penyimpanan merupakan komponen penting dalam pengelolaan data di Dulkcapil, terlebih untuk menyimpan data kependudukan yang besar dan memerlukan keamanan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perangkat penyimpanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tidak hanya menggunakan komputer, hardisk, tetapi sudah menggunakan penyimpanan berbasis online berupa aplikasi/server yang bernama Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang lebih mudah dan aman dalam proses penyimpanan data-data kependudukan dan tentunya mudah untuk diakses kembali jika sewaktu-waktu ingin dibuka kembali. Dalam analisis penulis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penggunaan perangkat penyimpanan terutama Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sudah tergolong baik, terlihat dari waktu disahkannya SIAK sampai pada saat ini masih digunakan sebagai sarana penyimpanan data kependudukan yang menghubungkan pihak Dinas Kependudukan di Kota Palembang dengan Dinas Kependudukan pusat di Jakarta sehingga secara tidak langsung SIAK juga menjadi sarana transfer data kependudukan.

3. Perangkat Keras Jaringan Komputer

Menurut Varianto & Badrul (2015), "Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer, perangkat lunak, dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama." Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang menggunakan Jaringan Lokal, jaringan lokal digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, server, printer, dan perangkat lainnya di dalam kantor Dulkcapil. Jaringan ini memfasilitasi komunikasi data antar-perangkat lokal, memungkinkan akses cepat dan efisien ke data kependudukan yang disimpan di server lokal. Dalam analisis penulis, jaringan komputer ini sangat diperlukan untuk mendukung berbagai operasional pelayanan kepada masyarakat seperti, keamanan data, akses, dan berbagi informasi. Oleh karena itu, pihak pelaksana harus selalu memperhatikan jaringan komputer yang ada supaya proses pelayanan kepada masyarakat selalu terlaksana dan tidak terhambat oleh segala masalah apapun.

4. Kerja Komputer

Kerja komputer melibatkan beberapa komponen yang bekerja sama untuk memproses data, menjalankan aplikasi, mengelola serta untuk menjaga keamanan data dan masih banyak berbagai tugas lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya kerja komputer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sudah cukup baik, dilihat dari komputer yang digunakan oleh staf dalam kondisi baik serta dilengkapi dengan jaringan yang baik pula dan tidak kurang segala hal apapun sehingga membantu proses kerja dalam melayani masyarakat lebih cepat dan tentunya efisien. Dalam analisis penulis, kerja komputer yang baik tentunya berpengaruh pada proses

pelayanan kepada masyarakat, di mana akan lebih cepat dan efisien dalam pelayanan yang mana akan menciptakan kepuasan terhadap masyarakat.

5. Perangkat Pendukung Di Satuan Kerja

Perangkat pendukung di satuan kerja adalah berbagai alat, perangkat, dan sistem yang digunakan untuk mendukung operasional dan kinerja satuan kerja tersebut. Perangkat pendukung di satuan kerja, khususnya di lingkungan seperti kantor Dulkcapil sangat diperlukan untuk menunjang proses administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya perangkat pendukung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sudah memenuhi syarat, di mana Dinas sudah menyediakan perangkat printer, scanner, dan perangkat pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh pegawai di Dinas Kependudukan dalam proses kerja di lapangan. Dalam analisis penulis, perangkat pendukung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sangatlah dibutuhkan untuk mendukung proses pelayanan kepada masyarakat, di mana kehadiran perangkat tersebut dapat membantu mempercepat proses kerja sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama dalam pelayanan.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mengenai Perangkat Teknologi Informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 28 Ayat 1)

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang dapat memperlambat atau menghalangi pencapaian tujuan atau kemajuan dalam suatu proses atau sistem. Mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penghambat ini adalah langkah penting untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai bidang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengenai perangkat teknologi informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang terletak pada sumber daya manusia (SDM), yang berkaitan dengan kesiapan tenaga kerja. Ada kendala dalam hal kemampuan dan keterampilan teknis SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai peraturan dalam negeri nomor 95 tahun 2019. Peraturan ini baru diterapkan, sehingga terdapat resistensi terhadap perubahan di beberapa tempat. Terdapat resistensi atau penolakan terhadap perubahan dari staf yang sudah terbiasa dengan sistem lama. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap teknologi baru atau ketidakpahaman terhadap manfaat dari sistem baru. Oleh karena itu, pelaksanaan implementasi peraturan dalam negeri nomor 95 tahun 2019 menjadi sedikit terhambat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengenai perangkat teknologi informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 28 Ayat 1) sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, belum maksimal karena secara keseluruhan masing-masing indikator implementasi kebijakan dari perangkat teknologi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah terlaksana, hanya saja belum maksimal. Hal ini terlihat dari sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan kembali dalam melayani masyarakat agar implementasi kebijakan perangkat teknologi informasi dapat terlaksana dengan efektif.

2. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengenai perangkat teknologi informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 28 Ayat 1) antara lain terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan kesiapan tenaga kerja. Terdapat kendala dalam hal kemampuan dan keterampilan teknis SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai peraturan dalam negeri nomor 95 tahun 2019. Peraturan ini baru diterapkan, sehingga terdapat resistensi terhadap perubahan di beberapa tempat. Ada resistensi atau penolakan terhadap perubahan dari staf yang sudah terbiasa dengan sistem lama. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap teknologi baru atau ketidakpahaman terhadap manfaat dari sistem baru. Oleh karena itu, pelaksanaan implementasi peraturan dalam negeri nomor 95 tahun 2019 mengalami sedikit hambatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian di atas, peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengenai perangkat teknologi informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 28 Ayat 1), sumber daya manusia (SDM) yang ada perlu lebih didorong untuk memahami dan mempelajari implementasi terkait Permendagri No 95 Tahun 2019 tentang sistem informasi administrasi kependudukan. Hal ini agar dalam pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat juga perlu ditambah, misalnya dengan menyediakan perangkat yang awalnya digunakan secara bersama-sama dapat dialokasikan untuk masing-masing staf, sehingga implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan efisien.
2. Selain itu, hambatan-hambatan yang ada perlu diperbaiki, seperti pada sumber daya manusia (SDM). Dinas perlu memberikan edukasi dan pelatihan mengenai sistem yang baru. Komunikasi antara atasan dan bawahan harus terbuka dan jelas, serta melibatkan staf dalam proses perencanaan dalam perubahan implementasi peraturan yang baru. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, resistensi terhadap perubahan

dapat diminimalisir, dan SDM akan lebih siap dalam beradaptasi dengan sistem baru yang akan diterapkan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ady Saputra, 2014, *Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep*, Yogyakarta: Upp Stim Ykpn. Hlm. 12
- Bambang Sunggono (2003 : 144-145), *implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Davis, G. B., 2003. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- DISDUKCAPIL, 2024, *Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang*. Palembang
- Edwards III, George C. 2018, *Implementing Public Policy*, Jakarta
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Leod, R. M., 2001. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Mazmanian, D, H., dan Paul, A, Sabatier, 1986, *Implementation and Public Policy*, New York, Harper Collins.
- Moleong, Lexy J. M.A. 2018, *Metodologi penelitian kualitatif, Edisi revisi ; Cetakan ketiga puluh delapan*, Juli 2018, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mulyadi, 2015, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Nawawi, Hadari. 2003. *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Permendagri, 2019, peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 95 tahun 2019, *tentang penyelenggaraan sistem*

informasi administrasi kependudukan
(SIAK)

Peraturan Walikota, 2016, *Nomor 55 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang*

Purwanto (syahida, 2014:13), *beberapa paktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi*, Yogyakarta

Siagian, S. P., 2000. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Singarimbun, Masridan Sofian Effendi (Editor). 2011. *Metode Penelitian Survei*. Cet.IV; Jakarta: LP3ES

Sugiyono, (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Edisi

Kedua, Cetakan Ke-1 September 2019, Penerbit Alfabeta, Bandung

UU RI, 2006. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 *tentang Administrasi*

Kependudukan. s.l.:s.n.

Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society

Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta:

Salemba Empat, 2012

